

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang pendaftaran mereknya dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan, karena terbukti Pemegang Hak Atas Merek yang dibatalkan tersebut bukan sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut, sedangkan terhadap Pemegang Hak Atas Merek yang sebenarnya, tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Merek adalah melaksanakan Putusan Pengadilan tentang pembatalan pendaftaran merek. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara antara MS GLOW dan PS GLOW Putusan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat terbukti meniru dan menjiplak merek milik penggugat, merek milik kedua belah pihak yang terdaftar adalah MS GLOW/for cantik skincare+LOGO Nomor IDM000633038 dan juga MS GLOW FOR MEN Nomor IDM000877377 serta PSTORE GLOW Nomor IDM000943834 dan PS STORE FOR MEN IDM000943835 yang jika dilihat hanya mirip kata Glow dan Men yang ternilai cukup umum, namun pada unsur logo dan susunan warna pada kemasan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya.

3. Apabila dalam pembuatan merek dagang terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan produk yang mereknya sudah terkenal milik pihak lain, maka dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana.

B. Saran

- a. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan Tanggungjawabnya yang berkaitan dengan persoalan Hak Kekayaan Intelektual, terlebih khusus mengenai merek dalam proses pendaftaran, perlu lebih cermat dalam memeriksa setiap permohonan pendaftaran merek yang diterima. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sepatutnya dapat memeriksa ulang dengan lebih cermat terhadap merek yang hendak didaftarkan dengan merek terdaftar, sehingga dapat diputuskan apakah merek yang hendak didaftarkan tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus rutin untuk memeriksa ulang merek terdaftar untuk menghindari hal-hal seperti ini,
- b. Bagi para pihak yang hendak melakukan pendaftaran merek, baiknya untuk memeriksa terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Kemudian juga pendaftaran merek yang akan diajukan harus didasari oleh itikad baik, bukan itikad tidak baik seperti untuk membonceng nama merek yang sudah terkenal. Selain bertujuan untuk mentaati hukum yang berlaku, hal-hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya sengketa antar para pihak di kemudian hari.
- c. Dalam pembuatan merek, pihak yang ingin mendaftarkan merek harus berdasarkan itikad baik, dan nama merek yang dibuat harus memiliki daya

pembeda yang jelas terhadap merek yang lain, pembuatan nama merek harus memperhatikan Pasal 20,21 UU Merek dan Indikasi geografis.

